



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1572/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI USULAN MASYARAKAT BAGI
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan maka dianggap perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi tetapi kemampuan ekonominya terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - c. bahwa Beasiswa Program Bidikmisi Usulan Masyarakat dilaksanakan dengan berdasarkan pada Program Pemerintah dalam rangka memberikan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat miskin untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan;
 - d. bahwa para mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Program Bidikmisi sebagaimana tersebut di atas;
 - e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2019.
 2. Surat Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor B/2631/B3.2/KM.05/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Bidikmisi Usulan Masyarakat.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI USULAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TAHUN AKADEMIK 2019/2020


KESATU : Memberikan Beasiswa Program Bidikmisi Usulan Masyarakat bagi Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/ 2020 sejumlah 8 (Delapan) mahasiswa yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang dibebankan pada Anggaran DIPA Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi (pusat) sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa, dengan perincian:

1. untuk Biaya Hidup sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) disalurkan per Bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening masing-masing penerima beasiswa bidikmisi.
2. untuk Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke rekening Universitas Diponegoro - Penerimaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 selama 8 (delapan) semester.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 07 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Kepala Biro Undip
3. Kepala Bagian Keuangan Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1572/UN7.P/HK/2019
 TANGGAL : 7 November 2019
 TENTANG :
 PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BIDIKMISI
 USULAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TAHUN
 AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JENJANG PENDDK
1	SAHATA J.V SILABAN	26030119130033	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	S 1
2	SEKAR ADHELIA MAHARANI	26020119120008	Budidaya Perairan	S 1
3	ROBBY KURNIAWAN	26020119120002	Budidaya Perairan	S 1
4	BANGUN KUIRNIA WIJAYA	26040119130124	Ilmu Kelautan	S 1
5	L. FAHMI NURUDDIN	21100119130075	Teknik Geologi	S 1
6	MUHAMMAD SYAMSU RIZAL	26060119130030	Teknologi Hasil Perikanan	S 1
7	KRISTINA V PANJAITAN	26040119120023	Ilmu Kelautan	S 1
8	AULIA MEISAROH	22020119130064	Keperawatan	S 1


Semarang, 7 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF.Dr.YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
 NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
 NIP 195407221985011001